



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Banjar Ayah, Desa/Kel. Klusa, Kec. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I WAYAN SUARSANA, S.H., dan CATUR AGUNG PRASETYO, S.H., para Advokat yang berkantor di IWS Law Office & Legal Consultant, berkedudukan di Jl. Raya Bongkasa, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor: xx/SK.KH/X/2023/PA.Gia tanggal 16 Oktober 2023;

Sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxx x/xx RT xx RW xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxx xxxxxxxx, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: B-xxxx/Kua.09.01.01/Pw.01/10/2023 tertanggal 5 Oktober 2023.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan xxxxx xxxxx x/xx RT xx RW xx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu, dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Termohon tidak bisa membimbing Pemohon untuk belajar agama Islam, sehingga akhirnya Pemohon kembali ke kepercayaannya sebelumnya, yaitu agama Hindu berdasarkan Piagam Sudhi Widhani Nomor: xxx/SW/PHDI-BALI/XXI/2022 yang di keluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi xxxx tertanggal 02 Januari 2023.
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi di karenakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.
 - c. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon sudah tidak memberikah nafkah lahir kepada Termohon.
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tahun 2016 Pemohon pulang ke Gianyar karena diusir dari rumah oleh Termohon. Bahwa sudah 7 (tujuh) tahun yaitu sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama.
 6. Bahwa Termohon juga tidak pernah mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Gianyar meskipun Pemohon telah mendapatkan pekerjaan di Gianyar. Bahkan Termohon sudah menutup semua saluran komunikasi dari Pemohon. Termohon memblokir whatsapp dari Pemohon. Sehingga Termohon sebagai istri telah nusyuz terhadap Pemohon sebagai suami.
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memfasakh perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON).
 8. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam Register Surat Kuasa Nomor xx/SK.KH/X/2023/PA.Gia tanggal 16 Oktober 2023, dan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf serta tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xxxx/Kua.09.01.01/Pw.01/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf serta tanda P.3;

4. Piagam Sudhi Widhani Nomor xxx/SW/PHDI-BALI/XII/2022 tanggal 02 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf serta tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini karena ingin bercerai dengan istrinya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan pernah tinggal bersama istrinya di xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bandung dan besar di xxxx mengikuti dinas orang tua Pemohon, ayah Pemohon seorang tantara, namun kemudian Pemohon tinggal dan bekerja di xxxxxxxx;
 - Bahwa ayah Pemohon sudah lama meninggal dan terakhir bertugas di Gianyar;
 - Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2018 Pemohon tinggal di xxxx sendiri dan Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebabnya karena Pemohon kena PHK sehingga tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lalu Pemohon memutuskan untuk mencari pekerjaan di xxxx. Dan sejak 2018 Pemohon menetap di Gianyar untuk bekerja

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus ibu Pemohon. Saat Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di xxxx Termohon tidak bersedia;

- Bahwa Pemohon berusaha untuk berkomunikasi dengan Termohon namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik karena Termohon memblokir nomor telepon Pemohon, kemudian Pemohon pernah berupaya untuk berkomunikasi melalui ipar Termohon, terakhir 2 (dua) bulan yang lalu, ipar Termohon mengatakan bahwa Termohon dan keluarganya tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx untuk merawat ibu Pemohon karena saudara Pemohon tidak mampu untuk mengurus keperluan ibu Pemohon kemudian setelah Ibu Pemohon meninggal dunia sekarang Pemohon tinggal di dekat kediaman saksi di Denpasar Selatan, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dikunjungi perempuan yang dikenalkan sebagai istrinya di kediamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam;
- Pemohon saat ini menganut agama Hindu, sebelumnya Pemohon ber-KTP xxxxxxx dan tertulis beragama Islam, namun setelah tinggal di xxxx, Pemohon melakukan ibadah dan ritual agama Hindu lalu Pemohon mengurus KTP dan saat ini Pemohon sudah tertulis beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon kembali ke xxxx dengan membawa sedikit barang, menurut Pemohon dirinya diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Hindu, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GIANYAR, di

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi tinggal di dekat tempat tinggal Ibu Pemohon, rumah saksi berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini karena ingin mengurus perceraian dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxx;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebabnya karena Pemohon mengalami PHK sehingga tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lalu Pemohon memutuskan untuk mencari pekerjaan di xxxx. Dan sejak 2016 Pemohon menetap di Gianyar;
- Bahwa Pemohon pulang ke xxxx hanya membawa 1 buah tas. Pemohon datang di xxxx untuk bekerja dan mengurus Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di xxxx namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik karena Termohon memblokir nomor telepon Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk merawat ibu Pemohon karena saudara Pemohon tidak mampu untuk mengurus keperluan ibu Pemohon kemudian setelah Ibu Pemohon meninggal dunia sekarang Pemohon tinggal di dekat kediaman saksi di Denpasar Selatan, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxx;
- Bahwa Ibu Pemohon dirawat oleh Pemohon sampai akhirnya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada 2 (dua) tahun yang lalu, lalu Pemohon tinggal sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dikunjungi perempuan yang dikenalkan sebagai istrinya di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menganut agama Hindu sedangkan Termohon beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUARSANA, S.H. dan CATUR AGUNG PRASETYO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dan setelah diteliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa dimaksud telah sah untuk beracara di Pengadilan dan berwenang mewakili *principal* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dimana Termohon beragama Islam sedangkan Pemohon kembali memeluk agamanya semula yaitu Hindu, masalah ekonomi karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, akibatnya sejak tahun 2016 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx akan tetapi karena Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang tersebut maka Pengadilan Agama Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dewasa dan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dengan demikian berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., secara formal saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke xxxx sendiri setelah sebelumnya tinggal di xxxxxx, keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah teman kerja dan tetangga Pemohon, keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materiil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon saat ini beragama Hindu karena sering melaksanakan upacara dan ibadah agama Hindu, sedangkan Termohon beragama Islam, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, keterangan tersebut didasarkan atas peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi serta antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak menerangkan ihwal perselisihan dan pertengkaran secara langsung sebagaimana yang menjadi alasan diajukan perceraian ini, melainkan kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 9 Juli 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di xxxx;
4. Bahwa Pemohon kembali ke agama Hindu sedangkan Termohon beragama Islam;
5. Bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung ihwal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu kediaman selama lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran perselisihan secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon telah terbukti keluar dari agama Islam (murtad), maka hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon seketika itu juga telah terputus dan terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memfasakhkan perkawinan tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fikih As-Sunnah Juz II halaman 389 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علة بينهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: *Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi seseorang yang ingin mengajukan perceraian, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka permohonan Pemohon agar Hakim memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Gianyar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Gia



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	88.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	208.500,00
(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)		